



## TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG

*Abd. Rahmad, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[abdrahmad@gmail.com](mailto:abdrahmad@gmail.com)

### ABSTRAK

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini dari waktu ke waktu semakin pesat sehingga persaingan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya semakin sempit, akibatnya menimbulkan sengketa atau perkara sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas. Pelaksanaan mediasi di Indonesia juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kenyataan dalam praktek yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, masih sedikit dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang dijalankan kepadanya sebagian besar putusan konvensional yang bersifat menang atau kalah (winning or losing).

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perdata dan Mediasi.

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon) yang sering membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering sekali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini dari waktu ke waktu semakin pesat sehingga persaingan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya semakin sempit, akibatnya menimbulkan sengketa atau perkara sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas.

Peranan hakim untuk mendamaikan perkara sangat penting. Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyatakan bahwa:

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.



Sebelum perkara dilangsungkan, hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak. Proses pemeriksaan yang tidak dimulai dengan tahap mendamaikan, maka batal menurut hukum.

Mediasi tidak menyimpangi hukum acara yang telah diatur dalam HIR atau Rbg, tetapi justru dapat memperkuat upaya perdamaian yang diwajibkan oleh HIR dan Rbg. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan:

(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Sebagian ahli hukum mungkin mempertanyakan penggunaan mediasi secara wajib karena HIR dan Rbg yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak menyebut soal mediasi, tetapi ada diatur dalam Perma jadi tidak ada masalah.

Pelaksanaan mediasi di Indonesia juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Kenyataan dalam praktek yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, masih sedikit dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang dijalankan kepadanya sebagian besar putusan konvensional yang bersifat menang atau kalah (winning or losing).

Dari 151 kasus perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tahun 2017-2018, hanya 10 (sepuluh) kasus sengketa perdata yang berhasil selesai dengan mediasi. Setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan telah dilakukan upaya mediasi seperti yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kenyataannya, masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para pihak. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik judul yaitu “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri kelas IA Padang dan solusinya.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis maksudnya bagaimana seharusnya penerapan hukum yang berlaku dilapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya menyajikan data sesuai dengan fakta dilapangan secara sistematis dan logis

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*). Dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu pihak Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti HIR/RBg, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menjeleskan tentang bahan hukum primer, seperti buku, makalah, Jurnal dll.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia.

### **4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Terhadap data primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah semi terstruktur, maksudnya sebelum penulis melakukan wawancara terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang tidak menutupi kemungkinan munculnya pertanyaan berdasarkan penjelasan yang diberikan yang ada kaitannya dengan tulisan ini.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Studi Kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, literatur, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Negeri Kelas 1 A Padang**

Pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, antara lain tahapan pra-mediasi dan tahapan proses mediasi. Adapun penjelasan terkait tahapan pra-mediasi dan proses mediasi antara lain:

###### **1. Pra-Mediasi**

Pertama, sebelum memasuki pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke panitera pengadilan. Selanjutnya, penunjukan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Negeri Padang. Ketua majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016. Prosedur mediasi meliputi pengertian, manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, beritikad baik dalam proses mediasi, tindak lanjut kesepakatan perdamaian dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi. Hakim melalui kuasa hukum para pihak atau kepada para pihak sendiri, mendorong para pihak untuk lebih berperan aktif dalam proses mediasi. Dalam mediasi kehadiran para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukumnya atas dasar surat kuasa khusus, namun apabila hakim mediator ingin melakukan kaukus, para pihak harus hadir secara langsung

dan tidak boleh diwakilkan. Kaukus merupakan pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak belum dapat menentukan mediator, maka hakim pemeriksa perkara akan memilih Hakim Mediator atau pegawai pengadilan yang bersertifikat dengan penetapan Ketua Pengadilan. Hakim mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Hakim mediator dapat berjumlah lebih dari satu orang, yang pembagian tugasnya ditentukan dengan kesepakatan antar hakim mediator. Para pihak juga boleh memilih mediator di luar pengadilan akan tetapi biaya-biaya yang muncul akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Setelah pemilihan hakim mediator, majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk hakim mediator yang bersangkutan. Dengan adanya penetapan dari majelis hakim pemeriksa, maka proses persidangan sengketa tanah dinyatakan ditunda menunggu proses mediasi.

## 2. Proses Mediasi

Tempat pelaksanaan mediasi sengketa perdata diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Padang atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati para pihak. mediasi. Penyelenggaraan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Padang tidak dikenakan biaya.

Pada pertemuan pertama, hakim mediator menjelaskan kembali kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dan aturan mediasi sengketa perdata oleh para pihak yang telah disepakati bersama. Hal ini terkait pertemuan-pertemuan mediasi sengketa perdata berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan mediasi sengketa perdata. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan hakim mediator maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain. Resume perkara berisikan mengenai duduknya perkara dan upaya perdamaian yang akan dicari.

Menanggapi resume perkara yang diajukan para pihak, hakim mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak. Penyerahan resume perkara bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa perdata

yang akan di mediasi. Resume perkara dapat berisikan tawaran penyelesaian, yang berupa pokok keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara. Hal ini akan membantu kelancaran proses mediasi sengketa perdata.

Setelah menanggapi resume perkara yang diajukan para pihak, hakim mediator melakukan kaukus. Kaukus merupakan suatu cara untuk mencari informasi dari suatu pihak yang tidak mungkin disampaikan apabila ada kedua belah pihak. Kaukus dilakukan karena tidak adanya pengajuan alat-alat bukti dalam proses mediasi sengketa tanah. Sebelum dilakukan kaukus, hakim mediator menerangkan kepada para pihak agar tidak mencurigai hakim mediator dan menerangkan bahwa dia tetap netral saat kaukus dilakukan.

Kaukus bertujuan supaya mediator dapat mendengar pendapat salah satu pihak secara utuh tanpa adanya tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan emosi tanpa membahayakan kemajuan mediasi, memungkinkan mediator menemukan atau menggali informasi tambahan terutama kemungkinan-kemungkinan penyelesaian dalam sengketa perdata. Kaukus harus didasari oleh prinsip-prinsip mediator yaitu netralitas, adanya hak penentuan diri sendiri dari para pihak, kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku. Setelah kaukus dilakukan, juga ada tahapan hakim mediator mendengarkan keterangan ahli apabila diperlukan.

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan perdamaian yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus kepada para pihak, mendengar keterangan ahli atau tokoh masyarakat jika diperlukan, maka hakim mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa. Atas temuan-temuan itulah Hakim Mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun para pihak sama-sama dimenangkan. Kemudian, hakim mediator dapat mengusulkan berbagai pemecahan masalah kepada para pihak.

Penyampaian usulan pemecahan masalah dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan antara lain:

- a. Para pihak sepakat untuk damai.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi sengketa tanah, para pihak dengan bantuan Hakim Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang wajib ditandatangani oleh para pihak dan

Mediator. Kesepakatan Perdamaian merupakan dokumen penting memuat syarat-syarat yang telah disepakati para pihak guna mengakhiri sengketa mereka, hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan Hakim Mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan merugikan pihak ketiga.

Kesepakatan Perdamaian diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (akta fandading). Hakim Pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan Akta Perdamaian. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Keberadaan akta perdamaian sebagai penguat dari kesepakatan perdamaian antara para pihak yang mana akta perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan.

- b. Para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau Perdamaian Sebagian.

Perdamaian sebagian yaitu kesepakatan yang terjadi antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, yang mana penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek sengketa atau tuntutan, maka kesepakatan atas sebagian objek sengketa tersebut dibuat kesepakatan perdamaian yang kemudian juga akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Dalam sidang lanjutan, hakim pemeriksa perkara hanya akan memeriksa objek sengketa yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.

- c. Para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari dan beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi, maka mediator wajib menyatakan mediasi gagal dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan serta melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal antara lain:

- 1) Melibatkan asset

2) Harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan dalam gugatan

3) Melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang tidak menjadi pihak berperkara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebenarnya sudah menempuh prosedur dan telah mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi, keberhasilan mediasi sengketa perdata yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Padang masih rendah.

Dari 151 kasus sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang, hanya 10 (satu) kasus sengketa perdata yang berhasil selesai dengan mediasi. Ini merupakan angka yang sangat kecil dibanding dengan jumlah perkara yang masuk. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang masih belum efektif dan masih menemukan beberapa kendala.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanan Mediasi Perdata Di Pengadilan Negeri Pasaman Kelas IA Padang dan Solusinya**

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan mediasi Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang masih menemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Tidak adanya Itikad baik para pihak

Tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni termohon atau tergugat membuat mediasi sangatlah tidak mungkin dilaksanakan jika yang hadir hanyalah satu pihak saja. Tidak adanya itikad para pihak antara lain:

- a. Para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, namun tidak pernah hadir pada pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- c. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
- d. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan.



2. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pentingnya mediasi.

Bagi para pihak mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi, tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya.

Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Adapun solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan mediasi sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu:

1. Harus adanya kesadaran dan itikad baik para pihak

Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, para pihak sering tidak hadir dalam pertemuan sidang mediasi yang waktunya sudah ditentukan mediator. Mediasi itu hanya akan efektif jika para pihak benar-benar serius ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan kesadaran dan itikad baik. Satu pihak saja tidak mempunyai itikad baik itu maka mediasi tidak akan berhasil. Berhasilnya proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Apakah para pihak benar-benar ingin sengketa mereka diselesaikan dengan mediasi. itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang win-win solution.

2. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang tentang pentingnya mediasi

Jalur pengadilan yang cenderung menghabiskan banyak biaya, waktu dan tenaga serta menyebabkan penumpukan kasus di pengadilan. Tersedia jalur lain yang lebih hemat biaya, waktu dan tenaga yaitu melalui penyelesaian sengketa alternatif. Untuk itu diperlukan sosialisasi tentang pentingnya mediasi agar masyarakat dapat memahaminya.



## **E. Kesimpulan**

Pelaksanaan mediasi sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

### **a. Pra-Mediasi**

Pra-Mediasi yaitu tahapan yang dilakukan hakim mediator sebelum dilaksanakannya mediasi antara lain penjelasan kepada para pihak untuk hadir dan beritikad baik, pemilihan hakim mediator serta batas waktu dan pemanggilan para pihak.

### **b. Proses Mediasi**

Proses Mediasi yaitu tahapan hakim mediator mulai melaksanakan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, melakukan kaukus, mendengarkan keterangan ahli jika diperlukan, penyerahan resume perkara hingga kesepakatan mediasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Kurang adanya Itikad baik para pihak dan Kurangnya pemahaman para pihak tentang pentingnya mediasi. Solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu harus adanya Kesadaran dan itikad baik para pihak dan memberikan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang tentang pentingnya mediasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang, Sugono. 2002. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pres.
- Hambali, Thalib. 2009. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Yahya. 2015. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Hukum Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leonard L. Riskin and James E. Westbrook. 2000. Dispute Resolution and Lawyers. St. Paul: West Publishing.
- Lilik, Mulyadi. 1999. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Limbong, Bernhard. 2012. Konflik Pertahanan. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Muhammad, A. Kadir. 1996. Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. 3, Bandung: Alumni.
- Munir, Fuady. 2000. Arbitrase Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih, Amriani. 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta. Rajawali Pers.
- Rachmadi, Usman. 2012. Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ridwan, Syahrani. 1988. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta: Pusaka Kartini.
- Sudikno, Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Suyud, Margono. 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrizal, Abbas. 2009. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Takdir, Rahmadi. 2010. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa .1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1984. Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan. Bandung: Sumur Bandung.



**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan